



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5 Malang 65145  
Telepon 0341-551312  
Laman://www.um.ac.id

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**NOMOR 6.1.4/UN32/KP/2015**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PERSONALIA TIM PENGENDALI**  
**UNIT FUNGSIONAL SATUAN PENGAMANAN (SATPAM)**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan sistem keamanan dan meningkatkan kinerja Satuan Pengamanan (Satpam) Universitas Negeri Malang perlu mengangkat personalia Tim Pengendali Unit Fungsional Satuan Pengamanan (Satpam) Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa sebagai tindak lanjut diktum a di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Personalia Tim Pengendali Unit Fungsional Satuan Pengamanan (Satpam) Universitas Negeri Malang (UM) Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode tahun 2014 - 2018;
- Memperhatikan : Kontrak kerja personal Satuan Pengamanan (Satpam) Universitas Negeri Malang Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENGANGKATAN PERSONALIA TIM PENGENDALI UNIT FUNGSIONAL SATUAN PENGAMANAN (SATPAM) UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**
- Kesatu : Mengangkat Personalia Tim Pengendali Unit Fungsional Satuan Pengamanan (Satpam) Universitas Negeri Malang.
- Kedua : Tim Pengendali Unit Fungsional Satuan Pengamanan (Satpam) Universitas Negeri Malang bertugas:
1. Memberikan masukan-masukan dan pengembangan tentang sistem pengamanan di kampus Universitas Negeri Malang.
  2. Merencanakan pola pembinaan personal Satpam
  3. Melakukan supervisi lapangan terhadap pelaksanaan tugas Satpam
  4. Melakukan koordinasi secara rutin dengan Anggota Tim Pengembang
  5. Melaporkan setiap perkembangan kepada Rektor UM
- Ketiga : Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas tersebut dibebankan pada mata anggaran yang relevan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 6 Januari 2015  
Rektor,

ni

  
i. AH. ROFI'UDDIN t  
NIP 196203031985031002

t

Tembusan:

1. Wakil Rektor II
2. Kepala Biro Umum dan Keuangan
3. Ketua SPI
4. Kabag Kepegawaian
5. Kabag UHTBMN
6. Kabag Keuangan
7. Kasubbag Rumah Tangga  
Universitas Negeri Malang

Lampiran Keputusan Rektor  
Nomor : 6.1.4/UN32/KP/2015  
Tanggal : 6 Januari 2015

PERSONALIA TIM PENGENDALI  
UNIT FUNGSIONAL SATUAN PENGAMANAN (SATPAM)  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

No	Nama/NIP	Jabatan Rutin	Jabatan dalam Tugas
1.	Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd NIP 196203031985031002	Rektor	Pembina
2.	Prof. Dr. Wahjoedi, M.E NIP 195611111981021001	Wakil Rektor II	Pelaksanaan Harian Pembinaan
3.	Drs. Andoyo, S.I.P., M.M. NIP 196309211987091001	Kepala Biro Umum dan Keuangan	Koordinator
4.	Drs. Eko Budi Winarno NIP 195301151985021002	Dosen Fakultas Sastra	Ketua TIM Pengendali
5.	Drs. Noor Faroehi NIP 195904201981031004	Kabag Umum dan HTBMN	Anggota TIM Pengendali
6.	Drs. Achmad Zunaedi, M.Si. NIP 195809181981031001	Kabag Keuangan	Anggota TIM Pengendali
7.	Ahmad Muam, S.Pd NIP 197112022006041001	Kasubbag Rumah Tangga	Anggota TIM Pengendali
8.	Sumartono	Komandan Satpam	Anggota TIM Pengendali
9.	Arif Witjaksono NIP 197003262007011001	Wakil Komandan Satpam	Anggota TIM Pengendali
10.	Admarul (AIPTU). NRP 64050214	Kanit Polresta Malang	Anggota TIM Pengendali
11.	Hadi Supratikno (SERTU) NRP 587324	Korem 083 BDY	Anggota TIM Pengendali
12.	Slamet (SERTU) NRP 3930410171070	Koramil 0833 Lowokwaru	Anggota TIM Pengendali
13.	Dedy Catur W, SH (AIPTU) NRP 72120579	Babinkamtibmas Lowokwaru	Anggota TIM Pengendali

Rektor,



AH. ROFI'UDDIN  
NIP 196203031985031002